



MDN
PT MULTIMEDIA DIGITAL NUSANTARA



HANDBOOK

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Universitas Multimedia Nusantara

2023/2025



WhatsApp
+62 851-7448-8502



E-mail
satgasks@umn.ac.id



Instagram
@safespace.umn





SAFE SPACE: ***WE ARE HERE FOR YOU!***

 **WhatsApp**
+62 851-7448-8502

 **E-mail**
satgasks@umn.ac.id

 **Instagram**
[@safespace.umn](https://www.instagram.com/safespace.umn)



KOMITMEN

Universitas Multimedia Nusantara

Menciptakan ruang aman di lingkungan akademik bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan tanpa memandang ras, agama, suku, dan jenis kelamin.



TIM PENYUSUN

HANDBOOK SATGAS PPKS UMN

1. Intan Primadini, S.Sos., M.Si
2. Paulus Heru Wibowo Kurniawan, S.S., M.Sn.
3. Dr. Wanda Gema Prasadio Akbar Hidayat, SMB., MM.
4. Dinar Ajeng Kristiyanti, S.Kom, M.Kom.
5. Ananto Prabowo, S.E., M.Com.
6. Suwito Pomalingo, S.Kom., M.Kom.
7. Charista Eforina Waruwu, S.H.
8. Yanuar Lurisa Aldio, S.Psi
9. Natalya Batubara, S.Th.
10. Lidya Sumarya, S.Kom
11. Irene Christiana, S.S.
12. Mesayu Ariza Puspita, S.E.

Desain Layout:

Eleonora Axcel Erfrosina



DAFTAR ISI

- 01** KOMITMEN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
- 02** TIM PENYUSUN
- 03** DAFTAR ISI
- 04** PROFIL & SK REKTOR SATGAS PPKS UMN
- 05** DASAR HUKUM
- 06** PENGERTIAN
Pelecehan dan Kekerasan Seksual
- 09** JENIS & BENTUK KEKERASAN SEKSUAL
- 11** PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
- 13** PENANGANAN & PENDAMPINGAN
- 16** KONTAK PELAPORAN
- 17** SANKSI

PROFIL

SATGAS PPKS UMN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Multimedia Nusantara (Satgas PPKS UMN) merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh tim rektorat UMN pada tahun 2022. Pembentukan tersebut berdasarkan arahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Nomor 30 Tahun 2021.

Satgas PPKS UMN terbagi menjadi tiga divisi, yaitu Divisi Pencegahan, Pelaporan, dan Pendampingan. Ketiga divisi ini terdiri dari perwakilan dosen, tenaga pendidik (staf), dan mahasiswa.

Adapun tugas ketiga divisi tersebut, yakni.

- **Divisi Pencegahan** merupakan divisi yang bertugas untuk membuat materi edukasi tentang anti kekerasan seksual. Materi tersebut akan disebarluaskan melalui Instagram, *website*, dan program-program, seperti pelaksanaan seminar serta pelatihan
- **Divisi Pelaporan** merupakan divisi yang bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus.
- **Divisi Pendampingan** merupakan divisi yang bertugas untuk memberikan pendampingan secara hukum dan psikologis kepada korban dan saksi kekerasan seksual. Kebutuhan ini dilakukan agar korban dan saksi yang terdampak dari kekerasan seksual tetap bisa mendapatkan hak mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Nomor 30 Tahun 2021.

SK Rektor anggota Satgas PPKS (2023-2025) dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/SKsatgasksUMN23>





DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- SK Rektor Terkait Peraturan dan Sanksi Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual.
- Buku Kode Etik Mahasiswa.

PENGERTIAN


PELECEHAN & KEKERASAN SEKSUAL

PELECEHAN SEKSUAL:

Sebuah perilaku yang tidak diinginkan atau tidak pantas secara seksual terhadap seseorang 'tanpa persetujuan atau *consent*' korban.

KEKERASAN SEKSUAL:

Menurut **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021**, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal



PENGERTIAN CONSENT

CONSENT adalah persetujuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa ada paksaan.

Dalam konteks kekerasan seksual *consent* hanya diberikan oleh orang yang dianggap sudah dewasa dan bisa membuat keputusan yang rasional. Anak yang belum berusia 18 tahun (UU RI No. 12 Thn 2022) tidak dapat dianggap dewasa, usia dewasa menurut Kitab UU Hukum Pidana adalah 21 tahun.

Permen PPKS pasal 5 ayat 3 menjelaskan lebih lanjut kriteria korban kekerasan seksual yang tidak dapat memberikan *consent*, yakni.

- Belum berusia 18 tahun;
- diancam, dipaksa dan/atau berhadapan dengan pelaku yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan lebih tinggi dari korban;
- berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- sedang sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- rentan secara fisik, dan/atau psikologis;
- mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*), dan/atau mengalami kondisi terguncang (*shock*); dan/atau
- penyandang disabilitas.

DIAM BUKAN BERARTI SETUJU!

Sebagian besar korban merasa takut dan bingung ketika mengalami kekerasan seksual. Jadi, **ketika Anda merasa tidak aman dan nyaman atas tindakan seseorang, itu berarti Anda tidak memberikan *consent* untuk kejadian itu.**

CONSENT DAPAT DITARIK SEWAKTU-WAKTU, apabila seseorang berubah pikiran. Misalnya, ketika Anda mengizinkan seseorang untuk memegang tangan Anda. Namun dalam kondisi tertentu, Anda merasa tidak nyaman, Anda boleh menarik *consent* yang sudah diberikan. Jadi *consent* yang diberikan tidak berlaku untuk selamanya atau tidak boleh digunakan orang yang menerima *consent* untuk melakukan tindakan lainnya.

PENGERTIAN *TONIC IMMOBILITY*

TONIC IMMOBILITY ATAU KELUMPUHAN SEMENTARA

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami *tonic immobility*.

***Tonic immobility* merupakan keadaan lumpuh sementara yang tidak disengaja.** Pada kondisi ini, seseorang tidak dapat bergerak atau “lumpuh”. Menurut Mölle (2017), dalam banyak kasus, seseorang bahkan tidak dapat mengeluarkan suaranya.

Memahami konsep *tonic immobility* bertujuan agar munculnya kesepahaman bahwa **kekerasan seksual terjadi bukan karena aktivitas seksual ‘suka sama suka’.** Korban diam saat kejadian bukan berarti setuju dengan tindakan pelaku.



Sumber:

Merdeka Dari Kekerasan. (2024). Apa Itu Kekerasan Seksual?. Diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*, 96(8), 932-938.

JENIS & BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

01 KEKERASAN FISIK

- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

02 KEKERASAN NONFISIK & BERBASIS ELEKTRONIK

- Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- Mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto, rekaman, audio dan atau visual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi orang lain yang bernuansa seksual.

03 KEKERASAN VERBAL & ANCAMAN

- Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut.



DAMPAK KS TERHADAP KORBAN

01 PSIKOLOGIS

- Kecemasan dan ketakutan, depresi, kemarahan, mudah tersinggung, perasaan malu, terisolasi, dan keputusasaan.
- Trauma seksual, seperti masalah dengan fungsi seksual, ketakutan terhadap seks, atau berkurangnya respons seksual.
- Gangguan Stres Pasca Trauma atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).

02 SOSIAL

- Pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat serta stigma sosial.
- Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
- Sulit akrab dengan orang lain dan bertahan dalam relasi yang tidak sehat
- Cenderung mengalami gangguan hubungan dengan keluarga.
- Kesulitan membentuk relasi dengan teman.

03 FISIK

- Kehamilan tidak diinginkan dan gangguan fungsi reproduksi.
- Penyakit menular seksual.
- Luka fisik.

PENCEGAHAN

Pencegahan kekerasan seksual mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, khususnya bagi kelompok rentan dan mencegah keberulangan terjadinya kekerasan seksual. Tindakan pencegahan ini juga untuk mencegah seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual.

Tidak ada satupun alasan yang bisa dibenarkan oleh seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Setiap orang punya peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

LITERASI & EDUKASI

- Membudayakan literasi tentang Kekerasan Seksual dan mendapat edukasi dari kelompok yang bertanggung jawab seperti keluarga, lembaga pendidikan, kelompok agama, komunitas dan lain-lain

HINDARI PORNOGRAFI & PERGAULAN BEBAS

- Menjaga dan mencegah dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung pornografi. Hindari pengaruh negatif dari lingkungan dan pergaulan bebas.

BANGUN KOMUNIKASI YANG BERKUALITAS ANTARANGOTA KELUARGA

- Membangun komunikasi yang berkualitas dan membangun ikatan emosional yang baik antar anggota keluarga.

TIDAK MENYALAHKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, MENDENGARKAN DAN MEMBANTU AKSES PELAPORAN

- Fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban dapat mencegah korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Perlu adanya empati dan sensitivitas agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dan tidak terjadi lagi.



PELAPORAN:

SIAPA SAJA YANG DAPAT MELAPOR?

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UMN, Keluarga Korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban/Keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.

PELAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN

Pelayanan penanganan kasus, perlindungan hak korban, dan pemulihan berupa pendampingan baik secara psikologis maupun akademis.

TINDAKAN KEPADA PELAKU

Investigasi, memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Kode Etik Mahasiswa dan/atau Buku Peraturan Karyawan serta disesuaikan dengan SK Rektor yang berlaku.

PENANGANAN & PENDAMPINGAN

Pasal 10 mengatur empat hal yang harus dilakukan oleh Satgas PPKS UMN apabila menerima laporan dugaan kekerasan seksual, yaitu.

- **Pendampingan** berupa konseling bersama psikolog, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial serta rohani.
- **Perlindungan**
 - Memprioritaskan keamanan data dan keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor dalam penanganan kasus;
 - memberi informasi kepada korban dan saksi mengenai hak-haknya, penanganan laporan, dan pemulihannya, serta kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi atas risiko tersebut;
 - jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, kerahasiaan identitas, dan perlindungan atas keamanan dan ancaman dari pelaku.
- Pengenaan **Sanksi Administratif**;
- **Pemulihan hak korban** atas pendidikan dan haknya dalam proses pembelajaran.

Perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber:

Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS).



APA YANG HARUS DILAKUKAN, JIKALAU AKU ADALAH KORBAN?

- 01 BERSIKAP TEGAS & KETAHUI BAHWA INI BUKAN SALAHMU!**
- 02 INGAT-INGAT DAN CATAT KEMBALI SEMUA YANG TELAH TERJADI!**
- 03 CERITAKAN DAN CARI DUKUNGAN DARI ORANG-ORANG TERDEKATMU!**
- 04 SEGERA LAPORKAN PADA PIHAK BERWENANG!**

APA YANG HARUS DILAKUKAN, KETIKA AKU MELIHAT/MENDENGAR TINDAK KS?

- 01 ALIHKAN PERHATIAN TEMANMU & TEGURLAH PELAKU**
 - Alihkan perhatian teman Anda agar pelaku sadar bahwa aksinya telah dilihat oleh orang lain. Tegur pelaku atau ajak orang lain untuk menegur pelaku.
- 02 DENGARKAN, DAMPINGI, DAN JAGA PRIVASI**
 - Dengarkan, beri dukungan, dan kepercayaan. Yakinkan bahwa korban tidak bersalah. Jaga privasi dan juga kepercayaan mereka dengan tidak mengumbar cerita ke pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab.
- 03 DAMPINGI UNTUK MELAPOR KE SATGAS PPKS**
 - Dampingi hingga tenang, atau Anda bisa segera menghubungi Student Support untuk meminta bantuan.

WASPADA TERHADAP TINDAK KS!

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dan terjadi di mana saja. Di kantor, di kampus, di lingkungan kerja magang, di tempat umum, bahkan di rumah, apartemen, atau indekos.

Orang yang berpotensi sebagai korban pelecehan seksual tidak memandang usia dan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, meskipun menurut data lembaga layanan perempuan lebih berpotensi dalam mengalami kekerasan seksual.

Berhati-hati dan jangan ragu untuk melaporkan jika Anda mengalami, melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya kekerasan seksual di sekitar Anda!



KONTAK PELAPORAN

STUDENT SUPPORT

Datang langsung ke **Ruangan Student Support (C 205)** di Gedung C Lantai 2, UMN

WHATSAPP

Hubungi Tim Satgas PPKS UMN melalui nomor berikut:
+62 851-7448-8502

E-MAIL

Laporkan insiden KS melalui *e-mail* ke **satgasks@umn.ac.id**. Pada subjek *e-mail*, sertakan tulisan **“Pelaporan Insiden Pelanggaran Seksual”**.

FORM

Laporkan insiden KS juga dapat melalui *form* laporan *online*, yakni **<https://bit.ly/LaporKSUMN>** atau pindai **QR Code** di bawah ini.




SANKSI

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban (Pasal 13).

Colongan sanksi yang diatur Satgas PPKS UMN, yaitu.

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik & Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	1.Teguran tertulis; atau 2.pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.		
Sedang	1.Teguran tertulis/surat peringatan; 2.skors; atau 3.pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain.		
Berat	Pemberhentian tetap status aktif mahasiswa/karyawan.		



***DON'T BE ASHAMED
OF YOUR STORY.
IT WILL INSPIRE OTHERS!***



WhatsApp
+62 851-7448-8502



E-mail
satgasks@umn.ac.id



Instagram
@safespace.umn